



KEMENTERIAN
KEUANGAN



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PENGHAPUSAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

- PMK-147 Tahun 2023 tentang Penghapusan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- PER-4/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Jakarta, 12 Juni 2024

LATAR BELAKANG & TUJUAN

Latar Belakang



01

REKOMENDASI APF

- BPK
 - Itjen
- Dasar hukum **penghapusbukuan** dan **pencatatan ekstrakomptabel** utk piutang kedaluwarsa
Kep Tim Penghapusan



02

PENAMBAHAN OBJEK PENGHAPUSAN

Belum diakomodirnya penghapusan **Piutang Bea Keluar**.



03

DOKUMEN SUMBER PIUTANG

- Belum diakomodirnya beberapa dokumen sumber piutang:
1. **SPPBK** (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar)
 2. **SPKPBK** (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar)
 3. **putusan badan peradilan pajak**

Tujuan



Menambahkan
pengaturan
Penghapusbukuan



Menyederhanakan proses
penghapustagihan (Tim
penghapustagihan, KEP Menteri
sebagai dasar Penghapustagihan)



Menambahkan ketentuan
penerbitan Berita Acara
Penelusuran



DASAR HUKUM

01 Penghapusbukuan



PP Nomor 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintah)

Lampiran I Pengakuan Aset:

Aset diakui pada saat **potensi manfaat ekonomi masa depan** diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



Buletin Teknis Nomor 16 (Akuntansi Piutang Berbasis Akrual)

- **Penghapusbukuan piutang** adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
- **Tujuan hapus buku:** menampilkan **aset yang lebih realistis:** pengakuan kreditur atas **ketidakmampuan debitur untuk membayar**, misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang dan meninggal dunia tanpa pewaris.

02 Penghapustagihan



UU No. 10/1995 s.t.t.d UU No. 17/2006 (UU Pabean)



Pasal 40 ayat (1):

Hak tagih kadaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar

Pasal 41:

Pelaksanaan penghapusan penagihan utang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

UU No. 11/1995 s.t.t.d UU No. 39/2007 (UU Cukai)



- **Pasal 13 ayat (1):**
- **Hak menagih utang** menjadi kadaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar



PMK 147/2023: Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

PER-4/BC/2024: Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai



RUANG LINGKUP

Piutang kepabeanaan dan cukai


tagihan atas bea masuk, **bea keluar**, dan/atau cukai, yang belum dilunasi termasuk **bea masuk antidumping**, **bea masuk imbalan**, **bea masuk tindakan pengamanan**, **bea masuk pembalasan**, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

*(Penambahan objek: bea keluar)

Penghapusan

Penghapusbukuan

proses akuntansi untuk menghapus pencatatan aset berupa Piutang dari neraca dengan tidak menghilangkan hak tagih.



Penghapustagihan

serangkaian kegiatan untuk menghapus hak tagih atau upaya tagih berdasarkan berbagai kriteria dan prosedur yang ditetapkan.



Surat Penetapan

1. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);
2. Surat Penetapan Pabean (SPP);
3. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
4. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
5. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM);
6. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
7. Surat Penetapan Kembalil Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK);
8. Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi (SPPSA);
9. Surat penetapan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

JENIS DOKUMEN YANG DAPAT DIHAPUSKAN



Surat Tagihan

1. Surat Tagihan Cukai (STCK-1);
2. Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP);
3. Surat tagihan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.



Keputusan Direktur Jenderal mengenai Keberatan



Putusan Badan Peradilan Pajak

1. Putusan Banding;
2. Putusan Peninjauan Kembali.

KETENTUAN KEDALUWARSA

Hak penagihan atas piutang kedaluwarsa setelah 10 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar

Tidak dapat diperhitungkan dalam hal:

Kepabeanan

- a. yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. yang terutang memperoleh penundaan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan; atau

Dibuktikan dengan KEP Dirjen BC terkait Persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Kepabeanan

- c. yang terutang melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan.

Dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Cukai

terdapat pengakuan utang cukai

Dibuktikan dengan KEP Dirjen BC terkait Persetujuan Pengangsuran Cukai

! Terhadap dokumen penetapan dan tagihan yang **mengajukan keberatan dan banding** agar dipastikan daluwarsa utangnya **dihitung dari KEP Keberatan dan Putusan Banding.**



KRITERIA PENGHAPUSBUKUAN

1 Hak penagihannya kedaluwarsa



2

Telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan

1. surat keterangan kematian dari instansi pemerintah yang berwenang,
2. surat keterangan ahli waris dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang, dan
3. surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa penanggung pajak tidak mempunyai harta warisan dan diketahui oleh notaris.



3

Pailit

putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



4

Bubar atau likuidasi

1. putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
2. pengumuman menteri hukum dan hak asasi manusia dalam berita negara republik Indonesia.



5

Tidak ditemukan

1. surat keterangan domisili dari instansi terkait yang berwenang;
2. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak mengenai status wajib pajak; dan/atau
3. surat atau bukti pendukung lainnya (apabila ada).



6

tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri

Keputusan Menteri



Piutang kedaluwarsa **sebelum PMK Berlaku**, maka dapat **langsung dihapusbukan**




Piutang kedaluwarsa **setelah PMK Berlaku**, harus sudah dilakukan **penagihan aktif** berupa penyampaian atau pemberitahuan surat paksa

PROSES PENGHAPUSBUKUAN



Penelitian:

Pemenuhan Kriteria Penghapusbukuan



KRITERIA PENGHAPUSTAGIHAN

Kriteria Penghapustagihan



hak penagihannya sudah kedaluwarsa

kondisi tertentu karena perubahan kebijakan dan/atau pertimbangan Menteri

DOKUMEN PEMBUKTIAN

1. Surat penetapan, surat tagihan, Kep keberatan, putusan badan peradilan;
2. Dokumen utk penagihan.

Keputusan Menteri

Tim Penghapustagihan Piutang



1 Kantor Pelayanan

2 Kantor Wilayah

3 Kantor Pusat

Paling sedikit terdiri dari :

1. Jurusita
2. **Perwakilan unit yang mengelola penerimaan dan pengawasan**


Paling sedikit terdiri dari **perwakilan unit** yang **mengelola penerimaan dan Pengawasan**

Paling sedikit terdiri dari **perwakilan unit** es II yang **mengelola penerimaan dan Pengawasan**


Tim Terdiri atas:

- Ketua (min es III)
- Wakil ketua
- Sekretaris
- Anggota

PROSES PENGHAPUSTAGIHAN



TATA CARA PENERBITAN BERITA ACARA PENELUSURAN



MONITORING DAN EVALUASI



Pelaksanaan

- Minimal **1 kali** dalam 1 tahun
- Melalui **Aplikasi CEISA Perbendaharaan / Catatan Piutang**



Unit Yang Melakukan

1. Direktorat PPS
2. Kantor Wilayah
3. KPUBC
4. KPPBC



Objek

1. **Implementasi peraturan** yg terkait:
 - a. **Jangka waktu** pengajuan piutang yg akan dihapusbukukan / dihapustagihkan
 - b. **Dokumen** yg diajukan dibandingkan dg yg disetujui
2. **Sistem aplikasi** yang digunakan dalam proses penghapusan Piutang
 - a. Kelengkapan **fitur**
 - b. **Kendala** yg dihadapi



Monev

Hasil Monev

Digunakan untuk:

1. masukan atas kebijakan yang berlaku;
2. melakukan perbaikan pelaksanaan penghapusan



■ TERIMA KASIH



Lupi Hartono



CURRICULUM VITAE

01

Pendidikan:

- S2, Magister Manajemen YAI S1
- Sarjana Ekonomi
- DIII, Bea & Cukai Angkatan V

02

Jabatan

Kasubdit Penerimaan,
Dit. PPS (2020 – saat ini)

03

Riwayat
Penugasan:

1. Atase Keuangan, Kedubes RI di Singapura (2016-2020);
2. Kasubdit Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi (2016);
3. Kepala KPPBC Belawan (2014-2016);
4. Kasubdit Registrasi Kepabeanan (2012-2014);
5. Kepala KPPBC Purwakarta (2009-2012);
6. Kasubdit Perencanaan Audit (2008);
7. Kepala KPPBC Bontang (2007);
8. Kepala Seksi Audit Impor/Ekspor (2003-2006)
9. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai (2002)
10. Auditor (1995 -2002)

04

Keluarga

Istri (1); Anak (3)

05

Hobi

Sepak Bola, Bersepeda, dan Hiking